



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733
Laman: <http://www.kemnaker.go.id>; Surel: persuratan@kemnaker.go.id



Nomor : B-1/1861/HK.02/A1/2022
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Pengundangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

25 November 2022

Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Up. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
di Jakarta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan wajib diundangkan termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2023.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya Peraturan Menteri dimaksud dapat diproses pengundangannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas perhatian Bapak Menteri, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Prof. Anwar Sanusi, Ph. D
NIP. 19681117 199403 1 001

Lampiran Surat

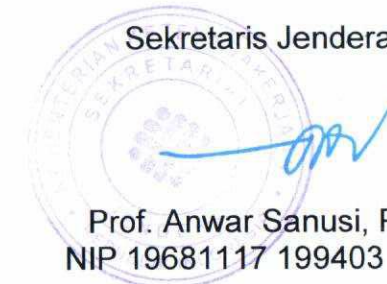
Nomor : B-1/1861/HK.02/XI/2022

Tanggal : 25 November 2022

**ANALISIS KESESUAIAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
TENTANG PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	Latar Belakang Pembentukan Peraturan	Analisis Dampak	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Setingkat	Analisis Dengan Putusan Pengadilan	Keterangan
	Rancangan Permenaker disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.	Mendukung program kegiatan, anggaran, dan alokasi anggaran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam rencana kerja dan anggaran Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2023.	Materi muatan Rancangan Permenaker tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	Materi muatan Rancangan Permenaker tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat	-	Rancangan Peraturan Menteri telah selesai dilakukan pengharmonisasian oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 26 Oktober 2022 serta hasil pengharmonisasian telah disampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui surat Nomor: PPE.PP.01.05-2029 tanggal 26 Oktober 2022 hal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian.

Sekretaris Jenderal,



Prof. Anwar Sanusi, Ph.D
NIP 19681117 199403 1 001



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta 12490
Telepon: 021-5264517/18 Fax: 021-5205310

Jakarta, 26 Oktober 2022

Nomor : PPE.PP.01.05-2029
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian
Rancangan Menteri Ketenagakerjaan

Kepada Yth.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
di
tempat

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor B-1/1717/HK.02/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Menteri Ketenagakerjaan dan telah dilaksanakannya pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2023 oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Menteri dimaksud pada Saudara untuk mendapatkan penetapan dari Menteri Ketenagakerjaan.

Perlu kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Menteri yang telah mendapatkan penetapan agar disampaikan kembali kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat selesai harmonisasi ditandatangani untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Peraturan Menteri dimaksud belum diundangkan, agar dilakukan harmonisasi kembali untuk klarifikasi substansi Peraturan Menteri dimaksud.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,



Dr. Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia (sebagai laporan).



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
JL. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5265417 – Fax. (021) 5265480

BERITA ACARA PENGHARMONISASIAN

Pada hari ini Rabu, 26 Oktober 2022, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reni Mursidayanti
Jabatan : Kepala Biro Hukum
Instansi : Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Kanti Mulyani
Jabatan : Subkoordinator Penyusunan RUU dan RPERPU
Instansi : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selanjutnya sebagai Pembina Tim Harmonisasi.

1. Menyatakan bahwa berdasarkan surat permohonan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Nomor B-1/1717/HK.02/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022 telah dilaksanakan rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2023 yang diselenggarakan oleh Tim Harmonisasi Pokja 9 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.277.PP.01.03 Tahun 2022 dan dihadiri oleh:

A. Sekretariat Kabinet

B. Kementerian Dalam Negeri

1. Direktorat Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

C. Kementerian Keuangan

1. Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran

D. Kementerian Ketenagakerjaan

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2. Sekretariat Direktorat Jenderal Binalavoltas;
3. Sekretariat Direktorat Jenderal Binapenta dan PKK;
4. Sekretariat Direktorat Jenderal PHI dan Jamsos TK;
5. Sekretariat Direktorat Jenderal Binwasnaker dan K3;
6. Biro Hukum;
7. Biro Perencanaan dan Manajemen Kerja.

E. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

1. Arif Susandi, S.H.I., M.H.
2. Reni Oktri, S.H.
3. Matriyana Elsa Yonnyta, S.H.
4. Amir Muzaqi, S.H.
5. Febriana Suci Sawitri, S.H.
6. Bagas Wigrha Tama, S.H.

2. Bahwa substansi hasil pengharmonisasian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan;
3. Bahwa dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, pemrakarsa bersedia melakukan pengharmonisasian ulang dan melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing masing pihak.

Jakarta, 26 Oktober 2022

Pemrakarsa,

(Reni Mursidayanti)

**Tim Harmonisasi
Pembina,**

(Kanti Mulyani)

Mengetahui,

Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan,

(Cahyani Suryandari, S.H., M.H.)



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B. 555 /Seskab/Ekon/11/2022 Jakarta, 21 November 2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2023
Kepada Yth.
Menteri Ketenagakerjaan
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Menteri Ketenagakerjaan mengenai permohonan persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2023, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Presiden dapat menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dimaksud.

Selanjutnya, Menteri melakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut, untuk efektivitas pelaksanaannya.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Kabinet,

Pramono Anung

Tembusan Yth.:

1. Presiden, sebagai laporan;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan.



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2023.**

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

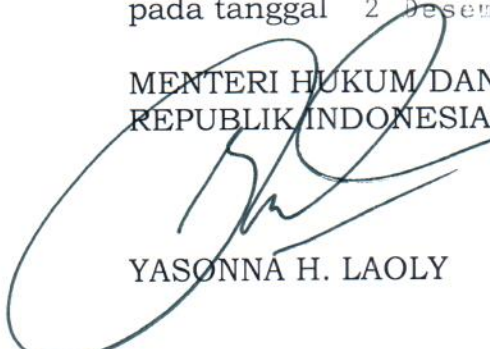
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1196

NO.	SATUAN KERJA	DIREKTORAT JENDERAL/PROGRAM				TOTAL
		BINALAVOTAS	BINAPENTA DAN PPK	PHI DAN JAMSOS TK	BINWASNAKER DAN K3	
		PPP	PPK	PPK	PPK	
		(Rp000)	(Rp000)	(Rp000)	(Rp000)	
28	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA PROVINSI SULAWESI TENGGARA	237.702	401.888	309.860	196.966	1.146.416
29	DINAS PENANAMAN MODAL, ESDM DAN TRANSMIGRASI PROVINSI GORONTALO	225.974	359.398	301.330	133.003	1.019.705
30	DINAS TENAGA KERJA PROVINSI PROVINSI SULAWESI BARAT	226.662	359.664	177.373	108.169	871.868
31	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI MALUKU	272.086	411.480	194.872	188.082	1.066.520
32	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI MALUKU UTARA	263.414	410.816	325.247	92.390	1.091.867
33	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA PROVINSI PAPUA BARAT	329.674	420.448	353.042	112.393	1.215.557
34	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA PROVINSI PAPUA	325.878	369.556	211.847	160.346	1.067.627
JUMLAH ANGGARAN		7.784.574	13.331.048	8.279.850	14.617.627	44.013.099

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

IDA FAUZIYAH

NO.	SATUAN KERJA	DIREKTORAT JENDERAL/PROGRAM		TOTAL
		BINALAVOTAS	PHI DAN JAMSOS TK	
		PPPV	PPK	
		(Rp000)	(Rp000)	(Rp000)
22	DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	1.701.343	430.231	2.131.574
23	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	1.999.444	282.555	2.281.999
24	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA	1.378.256	291.055	1.669.311
25	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	2.229.244	276.395	2.505.639
26	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH	1.559.249	455.713	2.014.962
27	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI SELATAN	1.862.253	447.403	2.309.656
28	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA PROVINSI SULAWESI TENGGARA	1.642.116	270.985	1.913.101
29	DINAS PENANAMAN MODAL, ESDM DAN TRANSMIGRASI PROVINSI GORONTALO	1.217.466	288.005	1.505.471
30	DINAS TENAGA KERJA PROVINSI PROVINSI SULAWESI BARAT	1.407.878	306.655	1.714.533
31	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI MALUKU	1.599.425	460.091	2.059.516
32	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI MALUKU UTARA	1.593.206	291.455	1.884.661
33	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA PROVINSI PAPUA BARAT	1.796.202	327.145	2.123.347
34	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA PROVINSI PAPUA	2.110.279	317.645	2.427.924
JUMLAH ANGGARAN		62.689.244	11.002.163	73.691.407

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

IDA FAUZIYAH